



PUTUSAN

Nomor 447/Pdt.G/2019/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Blok J Dusun III Rt/Rw.009/003 Kel. XXXXXXXX Kec. Madang Suku III Kab.OKU Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARPIAN, S.H** Advokat- Pengacara Kantor Hukum ARPIAN, S.H & PARTNERS beralamat kantor di Jl.Rss.Sriwijaya Blok TB 15 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX Kec. Lubuk Batang Kab.OKU, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2019/PA.Mpr



pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 447/Pdt.G/2019/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013, sebagaimana catatan dalam kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 14 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku III Kab.Oku Timur ;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Duda Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal Blok J Dusun III Rt/Rw.009/003 Kel. XXXXXXXX Kec. Madang Suku III Kab.Oku Timur dan telah mempunyai satu orang anak perempuan bernama ANAK, Umur 6 Tahun Sekarang tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, akan tetapi sejak tahun 2014 ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara lain karena Termohon ada selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan terus menerus sehingga pada akhirnya sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang selama kurang lebih satu setengah tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut selama itu sudah tidak ada hubungan lagi ;
6. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus mengakibatkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2019/PA.Mpr



7. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa, atas uraian diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang No 01 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.09 Tahun 1975 Pasal 19 Jo kompilasi hukum islam pasal 116 ;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akiba perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) Mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon (TERMOHON) Menjatuhkan Talak Satu (Raji) dimuka sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Menetapkan anak atas nama ANAK, Umur 6 Tahun untuk dalam pengawasan dan pengasuhan Pemohon ;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum.

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Martapura berpendapat lain, mohon perkara ini di putus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan karena berdasarkan relaas panggilan Tergugat tersebut tidak bertempat tinggal lagi di alamat seperti yang tercantum dalam surat gugatan;;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2019/PA.Mpr



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Tergugat tidak jelas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 447/Pdt.G/2019/PA.Mpr tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.158.000,00 (satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1441 Hijriah, oleh **Foad Kamaludin, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Sari Mayadinanty, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Hakim Tunggal,

TTD

Foead Kamaludin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

TTD

Sari Mayadinanty, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.042.000,00
- PNBP Pgl 1 : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.158.000,00

(satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2019/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)